



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra |
| NIK | : | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal lahir | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |
| Jabatan | : | Ketua Umum Partai Bulan Bintang |
| 2. Nama | : | Ir. Afriansyah Noor, M.Si |
| NIK | : | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal lahir | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang |

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H.,M.H, Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H.,M.H, Sururudin, S.H., Ismar Syarifuddin, S.H.,M.H., Yun Ermanto,S.H., M.H., Basri, S.H., Afrizal, S.H. sesuai dengan



Surat Kuasa Khusus Nomor A-660/DPP-Sek/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, adalah para advokat yang secara incidental khusus untuk untuk menangani permohonan sengketa ini bergabung kedalam sebuah tim yang dinamakan "Tim Pembela Partai Bulan Bintang" yang beralamat di jalan Pasar Minggu Raya KM.18 Nomor 1-B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Surat Keputusan KPU tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan tahapan

verifikasi syarat calon di 2 (dua) daerah pemilihan yang diajukan oleh pemohon;

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018;-----
2. Termohon menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak pernah menyerahkan dokumen terhadap 95 (sembilan puluh lima) bakal calon anggota legislatif DPR dan menolak melakukan verifikasi terhadap dokumen dimaksud-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 13.45 WIB;-----

Bahwa pada pukul 14.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat III dan Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII pada tanggal 24 Agustus 2018 paling lambat pukul 16.00 WIB;-----
2. Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);-----
3. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 458 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum



Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, dan 4) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Sekretaris Mediasi

ttd

Muhammad Zarwan

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 21 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)